



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dika Miftahulilmi Alias Ahul Bin Kastori
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 20/17 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karang Sari Rt. 04 Rw. 01 Kec. Bulakamba Kab. Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Dika Miftahulilmi Alias Ahul Bin Kastori ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mohamad Hanif Aldifari Bin Sutrisno
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 19/29 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karang Sari Rt. 04 Rw. 01 Kec. Bulakamba Kab. Brebes

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Mohamad Hanif Aldifari Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Posbakum dari LBH "Perisai Kebenaran" yaitu Yan Farhanuddin, S.H dan Dwi Praseyo, S.H, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 61/Pen.Pid-Sus/2023/PN Tgl, tanggal 7 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL Bin KASTORI dan terdakwa II MOHAMMAD HANIF ALDIFARI Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 jo 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA dalam dakwaan KEDUA

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL Bin KASTORI dan terdakwa II MOHAMMAD HANIF ALDIFARI Bin SUTRISNO dengan pidana penjara masing masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, DAN denda masing masing Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Tembakau Gorilla dengan berat bersih 4,55889 gram;
- Tembakau Gorilla dengan berat bersih 5,31524 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok GUDANG GARAM;
- 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE PUNCH POP;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna hijau tosca berikut SIM Card-nya;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna putih hitam dengan No. Pol. : G-4012-VG berikut kunci kontak dan STNK-nya.

DIKEMBALIKAN PADA SAKSI JAMILAH

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua ;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman minimal sesuai pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang sering – ringannya
3. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL Bin KASTORI dan terdakwa II MOHAMMAD HANIF ALDIFARI Bin SUTRISNO pada Jum'at malam tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 21.30 Wib. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Jum'at malam tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib., terdakwa II, datang kerumah terdakwa I maksud dan tujuan mau beli tembakau Gorila / Sinte dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke pada terdakwa I . Sekitar jam 15.30 wib terdakwa I membuka IG (instagram), setelah lihat Akun IG GALAXY ada tembakau Gorila / Sinte 2,1/2 R dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa I langsung mentransfernya, dan terdakwa I juga melihat dengan Akun Metavitamin ada tembakau Gorila / Sinte 2,1/2 R dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa I langsung mentransfernya, dan langsung mendapatkan peta pengambilan barang yang sesuai pesanan terdakwa I yang Akun GALAXY sesuai gambar di Kersana, dan untuk Akun METAVITAMIN pengambilannya di Tegal (Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal). Sekitar jam 16.00 Wib., terdakwa II pulang, sekitar jam 20.30 wib terdakwa II datang di depan rumah terdakwa I, maksud dan tujuan mau ambil barang pesanan yang terdakwa I pesan di dua titik yang pertama di Kersana Brebes dan yang kedua di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Sekitar jam 21.30 wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II, berangkat menuju ke Kersana untuk mengambil pesanan paketan, terdakwa I dan terdakwa II berhasil mendapatkannya (tembakau Gorila / Sinte) dengan Akun GALAXY dan terdakwa I simpan paketan tersebut di Dasbor motor langsung ke Tegal dengan tujuan untuk mengambil paketan berikutnya. Setelah sampai di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal sesuai petunjuk gambar yang di berikan lewat Akun Metavitamin terdakwa I ambil di

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tembok dalam bungkus rokok ESSE PUNCH POP, lalu terdakwa I dan terdakwa II hendak pergi dengan tiba tiba ada banyak orang yang berpakaian preman menghentikan terdakwa I dan terdakwa II, terdakwa I sempat lari dan berhasil diamankan oleh orang yang berpakaian preman tersebut yang ternyata Polisi dari Satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota. Sekitar jam 23.00 wib terdakwa I dan terdakwa II dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat yang melintas di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, kedatangan telah membawa 2 (dua) paket tembakau Gorila / Sinte, 1 (satu) paket tembakau Gorila / Sinte yang terdakwa I dapat dari Akun GALAXY di Brebes yang dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa I bawa dan terdakwa I simpan di Dasbor sepeda motor dan 1 (satu) paket tembakau Gorila / Sinte yang terdakwa I dapat dari Akun METAVITAMIN yang dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa I bawa dan terdakwa I simpan di Dasbor sepeda motor juga dan di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO A37 warna hijau toska berikut Sim Cardnya, serta 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warnah putih hitam dengan No. Pol : G – 4012 – VG berikut kunci kontaknya dan dengan adanya barang bukti tersebut akhirnya terdakwa I dan terdakwa II di bawah Ke Polres Tegal Kota guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 1654/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- BB -3570/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 4,56553 gram;
- BB -3571/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 5,32763 gram;

Semua barang bukti diatas disita dari Sdr. DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL Bin KASTORI dan Sdr. MOHAMMAD HANIF ALDIFARI Bin SUTRISNO, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika?

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapat hasil sebagai berikut :

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB - 3570/2023/NNF POSITIF mengandung MDMB-4E PINACA;
- BB - 3571/2023/NNF POSITIF mengandung MDMB-4E PINACA
- BB - 3570/2023/NNF dan BB -3571/2023/NNF berupa irisan daun dan biji tersebut diatas adalah mengandung MDMB-4E PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

- BB - 3570/2023/NNF berisi irisan daun dengan berat bersih 4,55889 gram;
- BB - 3571/2023/NNF berisi irisan daun dengan berat bersih 5,31524 gram;

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. 1654/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023).

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 jo pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL Bin KASTORI dan terdakwa II MOHAMMAD HANIF ALDIFARI Bin SUTRISNO pada Jum'at malam tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 21.30 Wib. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, memiliki,

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at malam tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib. terdakwa II, datang kerumah terdakwa I maksud dan tujuan mau beli tembakau Gorila / Sinte dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke pada terdakwa I . Sekitar jam 15.30 wib terdakwa I membuka IG (instagram), setelah lihat Akun IG GALAXY ada tembakau Gorila / Sinte 2,1/2 R dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa I langsung mentranfernya, dan terdakwa I juga melihat dengan Akun Metavitamin ada tembakau Gorila / Sinte 2,1/2 R dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa I langsung mentransfernya, dan langsung mendapatkan peta pengambilan barang yang sesuai pesanan terdakwa I yang Akun GALAXY sesuai gambar di Kersana, dan untuk Akun METAVITAMIN pengambilannya di Tegal (Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal). Sekitar jam 16.00 Wib., terdakwa II pulang, sekitar jam 20.30 wib terdakwa II datang di depan rumah terdakwa I, maksud dan tujuan mau ambil barang pesanan yang terdakwa I pesan di dua titik yang pertama di Kersana Brebes dan yang kedua di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Sekitar jam 21.30 wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II, berangkat menuju ke Kersana untuk mengambil pesanan paketan, terdakwa I dan terdakwa II berhasil mendapatkannya (tembakau Gorila / Sinte) dengan Akun GALAXY dan terdakwa I simpan paketan tersebut di Dasbor motor langsung ke Tegal dengan tujuan untuk mengambil paketan berikutnya. Setelah sampai di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal sesuai petunjuk gambar yang di berikan lewat Akun Metavitamin terdakwa I ambil di bawah tembok dalam bungkus rokok ESSE PUNCH POP, lalu terdakwa I dan terdakwa II hendak pergi dengan tiba tiba ada banyak orang yang berpakaian preman menghentikan terdakwa I dan terdakwa II, terdakwa I sempat lari dan berhasil diamankan oleh orang yang berpakaian preman tersebut yang ternyata Polisi dari Satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota. Sekitar jam 23.00 wib terdakwa I dan terdakwa II dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat yang melintas di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, kedatangan telah membawa 2 (dua) paket tembakau Gorila / Sinte, 1 (satu) paket tembakau Gorila / Sinte yang terdakwa I dapat dari Akun GALAXY di Brebes yang dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa I bawa dan terdakwa I simpan di Dasbor sepeda motor dan 1

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket tembakau Gorila/Sinte yang terdakwa I dapat dari Akun METAVITAMIN yang dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa I bawa dan terdakwa I simpan di Dasbor sepeda motor juga dan di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO A37 warna hijau tosca berikut Sim Cardnya, serta 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warnah putih hitam dengan No. Pol : G – 4012 – VG berikut kunci kontaknya dan dengan adanya barang bukti tersebut ahkirnya terdakwa I dan terdakwa II di bawah Ke Polres Tegal Kota guna pengusutan lebih lanjut. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 1654/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- BB -3570/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 4,56553 gram;
- BB -3571/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 5,32763 gram;

Semua barang bukti diatas disita dari Sdr. DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL Bin KASTORI dan Sdr. MOHAMMAD HANIF ALDIFARI Bin SUTRISNO, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika?

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapat hasil sebagai berikut :

- BB - 3570/2023/NNF POSITIF mengandung MDMA-4E PINACA;
- BB - 3571/2023/NNF POSITIF mengandung MDMA-4E PINACA

BB - 3570/2023/NNF dan BB -3571/2023/NNF berupa irisan daun dan biji tersebut diatas adalah mengandung MDMA-4E PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB - 3570/2023/NNF berisi irisan daun dengan berat bersih 4,55889 gram;
- BB - 3571/2023/NNF berisi irisan daun dengan berat bersih 5,31524 gram;

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. 1654/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023).

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 jo pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. IRVAN SAMSUL AZZAKY;

- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Team yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023 jam 23.00 Wib, di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa Sdr. DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL Bin KASTORI dan Sdr. MOHAMMAD HANIF ALDIFARI Bin SUTRISNO ditangkap karena kedapatan membawa Narkotika berupa paket berisi tembakau Sinte / Gorila.
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Tegal Kota.
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa mereka mendapatkan/ memperoleh 2 (dua) paket tembakau Sinte / Gorila tersebut dengan cara membeli lewat IG (instagram) dengan akun yang berbeda Akun GALAXY ambil di Kersana dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan Akun METAVITAMIN yang diambil di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan harga

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditunjukan pengambilan dan peta gambar pengambilan tembakau Sinte / Gorila sesuai dengan Akun Masing- Masing.

- Bahwa awalnya saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, bersama-sama dengan rekan-rekan sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang memperjual-belian dan penyalahguna Narkoba.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama AHUL, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu ;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. AHUL tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya bahwa Sdr. AHUL sering mengedarkan / membeli / bertransaksi Narkotika.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 22.30 Wib., kami melihat AHUL yang sedang berboncengan sepeda motor melintas di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, sehingga kami melakukan pembuntutan dan pemantauan selama ± 30 menit, tepatnya sekitar jam 23.00 Wib., kami melihat salah Sdr. AHUL sedang turun dari sepeda motor berjalan kaki menuju ke dekat tembok dan terlihat dengan gerak-gerik dan gelagat yang mencurigakan, setelah itu Sdr. AHUL naik sepeda motor lagi ke arah utara berboncengan dengan temannya.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memastikan tentang kecurigaan saksi dan rekan - rekan akhirnya kami berspekulasi untuk mengejanya di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, kedua laki-laki tersebut kami hentikan justru terlihat panik dan seorang yang dibonceng lari dan berhasil kami amankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap keduanya dan didalam dasbor motor ditemukan bekas bungkus rokok ESSE PUNCH POP setelah dibuka terdapat paket yang diduga tembakau Sinte / Gorila dan kami lakukan pengeledahan badan terhadap teman Sdr. ALUL juga;
- Bahwa ditemukan handphone dan identitas Para Terdakwa mereka yang mengaku bernama Sdr. DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL Bin KASTORI dan Sdr. MOHAMMAD HANIF ALDIFARI Bin SUTRISNO. Mereka mengakui terus terang bahwa keduanya memperoleh barang berupa 2 (dua) paket tembakau Sinte / Gorila tersebut dengan cara membeli lewat IG (instagram) dengan akun yang berbeda yaitu Akun GALAXY diambil di Kersana dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan Akun METAVITAMIN yang diambil di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec.Tegal Timur Kota Tegal dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang-barang lainnya yang ikut disita yaitu 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE PUNCH POP, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 toska warna biru berikut kartu Sim Card-nya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih hitam No. Pol : G – 4012 – VG, beserta kunci kontak dan STNK-nya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 15 Mei 2023 jam 23.00 Wib. di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal tersebut Sdr. DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL Bin KASTORI dan Sdr. MOHAMMAD HANIF ALDIFARI Bin SUTRISNO berikut barang buktinya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi tembakau Gorila dengan berat kurang lebih 4,81 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi tembakau Gorila dengan berat kurang lebih 6,78 gram, di bawa ke Polres Tegal Kota guna proses penanganan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan;

2. JAMILAH

- Bahwa saksi kenal dengan DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL Bin KASTORI dan MOHAMAD HANIF ALDIFARI Bin SUTRISNO karena DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL Bin KASTORI merupakan anak kandung saksi dan MOHAMAD HANIF ALDIFARI Bin SUTRISNO merupakan tetangga saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna putih hitam dengan No. Pol. : G-4012-VG berikut kunci kontak dan STNK-nya adalah milik saksi, dan sepeda motor tersebut dalam kesehariannya dipergunakan oleh saksi dan kebetulan pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 jam 22.00 Wib sepeda motor tersebut dipakai oleh DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL.
- Bahwa dalam setiap harinya saksi yang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna putih hitam dengan No. Pol. : G-4012-VG berikut kunci kontak dan STNK-nya untuk keperluan saksi dan keluarga saksi, dan pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sepeda motor tersebut tidak dipakai hanya diparkirkan dirumah saja, sedangkan STNK-nya disimpan didalam jok sepeda motor. Dan pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 22.00 Wib sewaktu saksi sedang berada dirumah, Sdr. DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL langsung pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor tersebut pada saat saksi sudah masuk kedalam kamar. Selanjutnya pada keesokan harinya atau pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 15.30 Wib., kemudian saksi didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota dan memberitahukan jika Sdr. DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL ditangkap di Polres Tegal Kota berkaitan dengan perkara Narkotika serta 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna putih hitam dengan No. Pol. : G-4012-VG berikut kunci kontak dan STNK-nya milik saksi tersebut disita di Polres Tegal Kota sebagai barang bukti dalam perkara Narkotika. Kemudian saksi datang ke Polres Tegal Kota untuk menanyakan tentang sepeda motor saksi tersebut akhirnya saksi dijelaskan bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dipakai oleh Sdr. DIKA

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAHULILMI alias AHUL dipakai untuk mengambil sabu pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 jam 23.00 Wib di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, dan terhadap bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna putih hitam dengan No. Pol. : G-4012-VG berikut kunci kontak dan STNK-nya milik saksi yang saat itu dipakai / dikendarai oleh Sdr. DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL menjadi barang bukti dikarenakan telah digunakan sebagai sarana untuk bertransaksi narkoba jenis tembakau Gorila.

- Bahwa dulu saksi memperoleh bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna putih hitam dengan No. Pol. : G-4012-VG berikut kunci kontak dan STNK-nya tersebut dengan cara saksi membeli secara cash atau tunai, dan sepeda motor tersebut dilengkapi STNK yang beratas namakan saksi sendiri yaitu JAMILAH, Alamat Desa Karangsari Rt. 04 Rw. 01 Kec. Bulakamba Kab. Brebes.
- Terhadap keterangan saksi tersebut mereka terdakwa membenarkan

3. RAHMAT HIDAYAT

- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Team yang melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atas nama Sdr. DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL Bin KASTORI dan Sdr. MOHAMMAD HANIF ALDIFARI Bin SUTRISNO, yang diamankan pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023 jam 23.00 Wib., di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa Sdr. DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL Bin KASTORI dan Sdr. MOHAMMAD HANIF ALDIFARI Bin SUTRISNO tersebut ditangkap karena kedapatan tangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli / menjadi perantara jual beli barang Narkoba berupa paket berisi tembakau Sinte / Gorila. Untuk selanjutnya Sdr. DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL Bin KASTORI dan Sdr. MOHAMMAD HANIF ALDIFARI Bin SUTRISNO berikut barang buktinya kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tegal Kota.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL Bin KASTORI dan Sdr. MOHAMMAD HANIF ALDIFARI Bin SUTRISNO menerangkan bahwa dirinya telah mendapatkan /

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh 2 (dua) paket tembakau Sinte / Gorila tersebut dengan cara membeli lewat IG (instagram) dengan akun yang berbeda Akun GALAXY ambil di Kersana dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan Akun METAVITAMIN yang diambil di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditunjukkan pengambilan dan peta gambar pengambilan tembakau Sinte / Gorila sesuai dengan Akun Masing- Masing.

- Bahwa saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saya bersama-sama dengan rekan-rekan saya sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang memperjual-belikan dan penyalahguna Narkoba. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saya bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama AHUL, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan. Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. AHUL tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya bahwa Sdr. AHUL sering mengedarkan / membeli / bertransaksi Narkotika. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 22.30 Wib., kami melihat AHUL yang sedang berboncengan sepeda motor melintas di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, sehingga kami melakukan pembuntutan dan pemantauan selama ±30 menit, tepatnya sekitar jam 23.00 Wib., kami melihat salah Sdr. AHUL sedang turun dari sepeda motor berjalan kaki menuju ke dekat tembok dan terlihat dengan gerak-gerik dan gelagat yang mencurigakan, setelah itu Sdr. AHUL naik sepeda motor lagi ke arah utara berboncengan dengan temannya. Guna memastikan tentang kecurigaan kami tersebut akhirnya kami

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berspekulasi untuk mengejanya di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, kedua laki-laki tersebut kami hentikan justru terlihat panik dan seorang yang dibonceng lari dan berhasil kami amankan, selanjutnya kami lakukan penggeledahan terhadap keduanya dan didalam dasbor motor ditemukan bekas bungkus rokok ESSE PUNCH POP setelah dibuka terdapat paket yang diduga tembakau Sinte / Gorila dan kami lakukan penggeledahan badan terhadap teman Sdr. ALUL juga, ketika kami lakukan pemeriksaan berupa penggeledahan saat itu disaksikan oleh masyarakat untuk dijadikan saksi pada saat penggeledahan. Kemudian dalam pemeriksaan dan penggeledahan lainnya, kami berdua menemukan handphone dan identitas mereka yang mengaku bernama Sdr. DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL Bin KASTORI dan Sdr. MOHAMMAD HANIF ALDIFARI Bin SUTRISNO. Dari hasil Introgasi, kedua laki-laki yang kemudian diketahui bernama Sdr. DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL Bin KASTORI dan Sdr. MOHAMMAD HANIF ALDIFARI Bin SUTRISNO tersebut mengakui terus terang bahwa : keduanya memperoleh barang berupa 2 (dua) paket tembakau Sinte / Gorila tersebut dengan cara membeli lewat IG (instagram) dengan akun yang berbeda yaitu Akun GALAXY diambil di Kersana dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan Akun METAVITAMIN yang diambil di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec.Tegal Timur Kota Tegal dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang dikuatkan dengan gambar pengambilan dan peta gambar pengambilan tembakau Sinte / Gorila sesuai dengan Akun Masing- Masing.

- Bahwa barang-barang lainnya yang ikut disita yaitu 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE PUNCH POP, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 toska warna biru berikut kartu Sim Card-nya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih hitam No. Pol : G – 4012 – VG, beserta kunci kontak dan STNK-nya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL Bin KASTORI,

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 jam 23.00 Wib, di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan temannya Terdakwa MOH. HANIF ALDIFARI, karena kedapatan membawa 2 (dua) paket tembakau sinte / Gorila, 1 (satu) paketan pertama yang tersangka simpan di Dasbor motor dan 1 (satu) paketan yang diambil di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal ;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket tembakau Sinte (tembakau Sintetis)/Gorilla secara bersama-sama, 1 (satu) paketan pertama yang Terdakwa simpan di Dasbor motor dan 1 (satu) paketan yang diambil di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal diatas ;
- Bahwa maksud dan tujuan membawa 2 (dua) paket tembakau Sinte adalah akan digunakan / mengkonsumsi secara bersama sama, namun belum sempat dikonsumsi telah ditangkap oleh petugas Polisi yang menyangkar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket tembakau Sinte (tembakau Sintetis)/Gorilla, awalnya pada hari Jum'at malam tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa II datang kerumah terdakwa maksud dan tujuan mau beli tembakau Gorila / Sinte dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke pada terdakwa Sekitar jam 15.30 wib terdakwa membuka IG (instagram), setelah lihat Akun IG GALAXY ada tembakau Gorila / Sinte 2,1/2 R dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung mentransfernya;
- Bahwa terdakwa juga melihat dengan Akun Metavitamin ada tembakau Gorila / Sinte 2,1/2 R dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung mentransfernya, dan langsung mendapatkan peta pengambilan barang yang sesuai pesanan terdakwa yang Akun GALAXY sesuai gambar di Kersana ;
- Bahwa untuk Akun METAVITAMIN pengambilannya di Tegal (Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal). Sekitar jam 16.00 Wib.,Terdakwa II pulang, sekitar jam 20.30 wib, Terdakwa II datang di

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah terdakwa, maksud dan tujuan mau ambil barang pesanan yang terdakwa pesan di dua titik yang pertama di Kersana Brebes dan yang kedua di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal.

- Bahwa sekitar jam 21.30 wib terdakwa bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju ke Kersana untuk mengambil pesanan paketan terdakwa dan terdakwa II berhasil mendapatkannya (tembakau Gorila / Sinte) dengan Akun GALAXY dan terdakwa simpan di Dasbor motor langsung ke Tegal dengan tujuan untuk mengambil paketan berikutnya.
- Bahwa Setelah sampai di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal sesuai petunjuk gambar yang di berikan lewat Akun Metavitamin terdakwa ambil dibawa tembok dalam bungkus rokok ESSE PUNCH POP, lalu terdakwa pergi ;
- Bahwa dengan tiba tiba ada Polisi dari Satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota. Sekitar jam 23.00 Wib terdakwa dan Terdakwa II dilakukan pengeledahan kedatangan membawa 2 (dua) paket tembakau Gorila / Sinte, 1 (satu) paket tembakau Gorila / Sinte yang terdakwa dapat dari Akun GALAXY di Brebes yang dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa bawa terdakwa simpan di Dasbor sepeda motor dan 1 (satu) paket tembakau Gorila / Sinte yang terdakwa dapat dari Akun METAVITAMIN yang dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa bawa terdakwa simpan di Dasbor sepeda motor juga dan di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa selain itu telah di situ 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO A37 warna hijau toska berikut Sim Cardnya, serta 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warnah putih hitam dengan No. Pol : G – 4012 – VG berikut kunci kontaknya selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti di bawah Ke Polres Tegal Kota guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dihadapan petugas bahwa barang berupa paketan yang isinya tembakau Simtetis, yang ditangan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah terdakwa berdua yang memesan dan nanti kalau berhasil terdakwa dapatkan mau kami gunakan / konsumsi berdua;

- Bahwa barang-barang yang disita adalah: 1 (satu) bungkus plastik berisi tembakau Gorila dengan berat kurang lebih 4, 81 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi tembakau Gorila dengan berat kurang lebih 6, 78 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE PUNCH POP, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 tosca warna biru berikut kartu Sim Card-nya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih hitam No. Pol : G – 4012 – VG, beserta kunci kontak dan STNK-nya ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi tembakau Gorila dengan berat kurang lebih 4, 81 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi tembakau Gorila dengan berat kurang lebih 6,78 gram, itu semuanya milik Para T erdakwa, yang rencananya mau digunakan / konsumsi sendiri ;

2. MOHAMMAD HANIF ALDIFARI Bin SUTRISNO,

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 jam 23.00 Wib., di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Saat itu terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I yang bernama DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL, karena kedapatan membawa, 2 (dua) paket tembakau sinte / Gorila, 1 (satu) paketan pertama yang tersangka simpan di Dasbor motor dan 1 (satu) paketan yang diambil di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib., terdakwa I kerumah Terdakwa II untuk maksud dan tujuan mau beli tembakau Gorila / Sinte dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa sekitar jam 15.30 Wib., terdakwa II membuka IG (instagram), melihat Akun IG GALAXY ada tembakau Gorila / Sinte 2,1/2 R dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa langsung mentranfer uang, dan Terdakwa juga melihat dengan Akun Metavitamin ada tembakau Gorila / Sinte, 1/2 R dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I langsung

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransfer uang, dan langsung mendapatkan peta pengambilan barang yang sesuai pesanan Para Terdakwa yang Akun GALAXY sesuai gambar di Kersana, dan untuk Akun METAVITAMIN pengambilannya di Tegal (Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal).

- Bahwa sekitar jam 16.00 Wib.,terdakwa pulang, selanjutnya sekitar jam 20.30 Wib., Terdakwa datang di depan rumah Terdakwa I dengan maksud dan tujuan mau ambil barang pesanan yang Terdakwa pesan di dua titik yang pertama di Kersana Brebes dan yang kedua di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.30 Wib., Para Terdakwa berangkat menuju ke Kersana untuk mengambil pesanan paketan, setelah Para Terdakwa berhasil mendapatkan (tembakau Gorila / Sinte) dengan Akun GALAXY Terdakwa simpan di Dasbor motor langsung ke Tegal dengan tujuan untuk mengambil paketan berikutnya;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal sesuai petunjuk gambar yang di berikan lewat Akun Metavitamin Terdakwa ambil dibawa tembok dalam bungkus rokok ESSE PUNCH POP, lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa secara tiba tiba Polisi yang berpakaian preman menghentikan Terdakwa I, saat itu sempat lari dan berhasil diamankan oleh Polisi dari Satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota. Sekitar jam 23.00 Wib., selanjutnya dilakukan pengeledahan pada diri Para Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat yang melintas di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, ditemukan 2 (dua) paket tembakau Gorila / Sinte, 1 (satu) paket tembakau Gorila / Sinte yang Terdakwa dapat dari Akun GALAXY di Brebes yang dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa bawa disimpan di Dasbor sepeda motor dan 1 (satu) paket tembakau Gorila / Sinte yang Terdakwa dapat dari Akun METAVITAMIN yang dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di Dasbor sepeda motor juga dan yang diambil di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi tembakau Gorila dengan berat kurang lebih 4,81 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi tembakau Gorila dengan berat kurang lebih 6,78 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Garam, 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE PUNCH POP, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 tosca warna biru berikut kartu Sim Card-nya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih hitam No. Pol : G – 4012 – VG, beserta kunci kontak dan STNK-nya.

- Bahwa 2 (dua) paket tembakau Gorila / Sinte, 1 (satu) paket tembakau Gorila / Sinte para Terdakwa berencana untuk digunakan / konsumsi berdua.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening berisi tembakau Gorila dengan berat $\pm 4,81$ gram terbungkus isolasi hitam;
- 1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila dengan berat $\pm 5,78$ gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok GUDANG GARAM;
- 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE PUNCH POP;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna hijau tosca berikut SIM Card-nya;
- 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna putih hitam dengan No. Pol. : G-4012-VG berikut kunci kontak dan STNK-nya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awal kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa II MOHAMMAD HANIF ALDIFARI Bin SUTRISNO mendatangi rumah terdakwa I DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL Bin KASTORI, kemudian terdakwa II MOHAMMAD HANIF ALDIFARI Bin SUTRISNO menyampaikan kepada Terdakwa I hendak membeli tembakau Gorila / Sinte melalui media sosial, kemudian Terdakwa II menyerahkan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; sekitar jam 15.30 Wib terdakwa I kembali membuka IG (instagram) dan melihat Akun IG Galaxi terdapat penjualan tembakau Gorila / Sinte 2,1/2 R dengan harga Rp 250.000,-

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I mentransfer uang yang sebelumnya telah di serahkan oleh Terdakwa II tersebut;

2. Selanjutnya terdakwa I kembali melihat IG dengan Akun Metavitamin ternyata ada juga penjualan tembakau Gorila / Sinte 2,1/2 R dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I kembali mentransfer uang, kemudian Para Terdakwa mendapatkan jawaban dengan menerima pesan petunjuk peta pengambilan barang yang sesuai pesanan terdakwa I yang pertama pada Akun Galaxi sesuai gambar di Kersana, dan pesanan kedua pada Akun Metavitamin yang sesuai peta pengambilannya di daerah Tegal yakni di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal ;
3. Selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib., terdakwa II pulang, kemudian sekitar jam 20.30 Wib terdakwa II kembali mendatangi rumah terdakwa I untuk mengambil pesanan yang terdakwa I pesan di dua titik yang pertama di Kersana Brebes dan yang kedua di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, sekitar jam 21.30 wib, Para Terdakwa berangkat menuju ke Kersana untuk mengambil pesanan paketan, setelah berhasil mendapatkannya (tembakau Gorila / Sinte) dengan Akun GALAXY dan terdakwa I simpan paketan tersebut di Dasbor motor, selanjutnya Para Terdakwa ke Tegal untuk mengambil paketan berikutnya, setelah sampai di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal sesuai petunjuk gambar yang di berikan lewat Akun Metavitamin terdakwa I ambil di bawah tembok dalam bungkus rokok ESSE PUNCH POP, setelah berhasil mengambil barang pesanan tersebut, Para terdakwa hendak pergi datang Polisi dari Satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota yang berpakaian preman menghentikan Para Terdakwa ;
4. Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat yang melintas di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, kedatangan telah membawa 2 (dua) paket tembakau Gorila / Sinte, 1 (satu) paket tembakau Gorila / Sinte yang terdakwa I dapat dari Akun Galaxy di Brebes yang dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa I bawa dan terdakwa I simpan di Dasbor sepeda motor dan 1 (satu) paket tembakau Gorila/Sinte yang terdakwa I dapat dari Akun METAVITAMIN

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa I bawa dan terdakwa I simpan di Dasbor sepeda motor juga dan di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO A37 warna hijau tosca berikut Sim Cardnya, serta 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warnah putih hitam dengan No. Pol : G – 4012 – VG berikut kunci kontaknya dan dengan adanya barang bukti tersebut ahkirnya terdakwa I dan terdakwa II di bawah Ke Polres Tegal Kota ;

5. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 1654/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- BB -3570/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 4,56553 gram;
- BB -3571/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 5,32763 gram;

- Bahwa semua barang bukti diatas disita dari Sdr. DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL Bin KASTORI dan Sdr. MOHAMMAD HANIF ALDIFARI Bin SUTRISNO, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika?

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapat hasil sebagai berikut:

- BB - 3570/2023/NNF POSITIF mengandung MDMA-4E PINACA;
- BB - 3571/2023/NNF POSITIF mengandung MDMA-4E PINACA

BB - 3570/2023/NNF dan BB -3571/2023/NNF berupa irisan daun dan biji tersebut diatas adalah mengandung MDMA-4E PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan periksaan sisa barang bukti nomor :

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB - 3570/2023/NNF berisi irisan daun dengan berat bersih 4,55889 gram;
- BB - 3571/2023/NNF berisi irisan daun dengan berat bersih 5,31524 gram;

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. 1654/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023);

- Bahwa Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 jo pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
4. Memiliki, Menyimpan, Mengusai, menyediakan;
5. Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah setiap subyek hukum yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang melekat pada dirinya hak dan kewajiban melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan, terdakwa I DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL Bin KASTORI dan terdakwa II MOHAMMAD HANIF ALDIFARI Bin SUTRISNO pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa menunjukkan tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan bahwa awal kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa II MOHAMMAD HANIF ALDIFARI Bin SUTRISNO mendatangi rumah terdakwa I DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL Bin KASTORI, kemudian terdakwa II MOHAMMAD HANIF ALDIFARI Bin SUTRISNO menyampaikan kepada Terdakwa I hendak membeli tembakau Gorila / Sinte melalui media sosial, kemudian Terdakwa II menyerahkan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 15.30 Wib terdakwa I membuka IG (instagram) dan melihat Akun IG GALAXY terdapat penjualan tembakau Gorila / Sinte 2,1/2 R dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I mentransfer uang yang sebelumnya telah di serahkan oleh Terdakwa II tersebut, selanjutnya terdakwa I kembali melihat IG dengan Akun Metavitamin ternyata ada juga penjualan tembakau Gorila / Sinte 2,1/2 R dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I kembali mentransfer uang, kemudian Para Terdakwa mendapatkan jawaban dengan menerima pesan petunjuk peta pengambilan barang yang sesuai pesanan terdakwa I yang pertama pada Akun GALAXY sesuai gambar di Kersana, dan pesanan kedua pada Akun METAVITAMIN yang sesuai peta pengambilannya di daerah Tegal yakni di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal ; selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib., terdakwa II pulang, kemudian sekitar jam 20.30 Wib terdakwa II kembali mendatangi rumah terdakwa I untuk mengambil pesanan yang terdakwa I pesan di dua titik yang pertama di Kersana Brebes dan yang kedua di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, sekitar jam 21.30 wib, Para Terdakwa berangkat menuju ke Kersana untuk mengambil pesanan paketan, setelah berhasil mendapatkannya (tembakau Gorila / Sinte) dengan Akun GALAXY dan terdakwa I simpan paketan tersebut di Dasbor motor, selanjutnya Para Terdakwa ke Tegal untuk mengambil paketan berikutnya, setelah sampai di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal sesuai petunjuk gambar yang di berikan lewat Akun Metavitamin terdakwa I ambil di bawah tembok dalam bungkus rokok ESSE PUNCH POP, setelah berhasil mengambil barang pesanan tersebut, Para terdakwa hendak pergi datang Polisi dari Satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota yang berpakaian preman menghentikan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Perbuatan Para Terdakwa diawali dengan kesepakatan untuk membeli narkoba jenis tembakau Gorila / Sinte, tujuan mereka membeli adalah untuk di pakai secara bersama-sama, hal tersebut merupakan suatu permufakatan jahat yang dilarang oleh ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 20029 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur "Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika" telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad. 3. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" memberi pengertian bahwa suatu subjek Hukum telah melakukan suatu

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk Kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 43 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penyerahan narkotika HANYA dapat dilakukan oleh:

- a. Apotik;
- b. Rumah Sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai Pengobatan; dan.
- e. Dokter;

Dan Dalam angka 2 nya disebutkan: Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; pada Angka (3) disebutkan: Rumah Sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan Hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan Resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta persidangan bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Polisi dari Satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota, pada hari Jum'at malam tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 21.30 Wib, bertempat di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, karena telah menguasai 2 (dua) paket tembakau Gorila / Sinte, yang sebelumnya tembakau Gorilla tersebut para terdakwa dapatkan dengan cara memesan di media sosial IG (instagram) dengan Akun IG GALAXY terdapat penjualan tembakau Gorila / Sinte 2,1/2 R dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan IG dengan Akun Metavitamin ada penjualan tembakau Gorila / Sinte 2,1/2 R dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Para terdakwa membeli dengan cara mentransfer uang ; bahwa terhadap 2 (dua) paket

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau Sintetis/Gorilla diatas, rencananya akan dipakai / kami konsumsi bersama-sama, Namun belum sempat kami di konsumsi telah kedahuluhan ditangkap oleh petugas Polisi yang menyamar;

Menimbang, bahwa mereka terdakwa tidak memiliki Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila tersebut, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena para Terdakwa bukanlah seorang tenaga teknis dibidang Kesehatan, bukanlah tenaga peneliti yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan tentunya hal ini bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.4. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan, bahwa Para terdakwa diamankan oleh Polisi dari dari Satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota, pada hari Jum'at malam tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 21.30 Wib, bertempat di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, karena Para Terdakwa kedapatan membawa, menyimpan, menguasai barang berupa 2 (dua) paket tembakau Gorila / Sinte ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penguasaan, memiliki ataupun menyimpan Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diatas secara mutatis mutandis maka unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai" telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad. 5. Unsur "Narkotika golongan I bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 1654/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- BB -3570/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 4,56553 gram;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB -3571/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 5,32763 gram;

Semua barang bukti diatas disita dari Sdr. DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL Bin KASTORI dan Sdr. MOHAMMAD HANIF ALDIFARI Bin SUTRISNO, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika?

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapat hasil sebagai berikut :

- BB - 3570/2023/NNF POSITIF mengandung MDMB-4E PINACA;
- BB - 3571/2023/NNF POSITIF mengandung MDMB-4E PINACA
- BB - 3570/2023/NNF dan BB -3571/2023/NNF berupa irisan daun dan biji tersebut diatas adalah mengandung MDMB-4E PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

- BB - 3570/2023/NNF berisi irisan daun dengan berat bersih 4,55889 gram;
- BB - 3571/2023/NNF berisi irisan daun dengan berat bersih 5,31524 gram;

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. 1654/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023).dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pertimbangan-pertimbangan Hukum tersebut diatas maka unsur "Narkotika Golongan I bukan Tanaman" telah pula terpenuhi menurut Hukum;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 132 jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut Hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa walaupun Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah namun untuk Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut terdapat alasan pemaaf pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa memiliki kesehatan psikis atau jiwa yang baik dapat tergambar Para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dipersidangan dan tidak ada catatan kesehatan yang dapat membuktikan Para Terdakwa memiliki kelainan atau penyimpangan kejiwaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pun tidak dibawah tekanan yang dapat mengakibatkan jiwanya terancam yaitu pada saat Para Terdakwa menerima maupun menguasai dari Saksi Mutiya berupa Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas, maka Sifat perbuatan melawan hukum Para Terdakwa tidak dapat dimaafkan, sehingga para terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan Penahanan terhadap para terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tembakau Gorila dengan berat $\pm 4,81$ gram terbungkus isolasi hitam, 1 (satu)

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi tembakau Gorila dengan berat $\pm 5,78$ gram adalah barang bukti yang berbahaya bagi tubuh dan jiwa manusia apabila disalahgunakan, 1 (satu) buah bungkus rokok GUDANG GARAM, 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE PUNCH POP, di rampas untuk di musnahkan sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna hijau toska berikut SIM Card-nya adalah alat komunikasi untuk memesan dan membeli ganja maka barang bukti yang demikian haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna putih hitam dengan No. Pol. : G-4012-VG berikut kunci kontak dan STNK-nya berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah tidak terkait dengan peristiwa pidana dalam perkara aquo maka menurut hukum haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu SAKSI JAMILAH ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana atau straffmacht secara konsisten terhadap Dakwaan melanggar Pasal 132 jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hal tersebut untuk menghindari disparitas Putusan dalam perkara pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan untuk menegakkan Kepastian Hukum dan lamanya pidana yang dijatuhkan tidak hanya menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa, akan tetapi juga sebagai sarana edukasi untuk masyarakat pada Umumnya dan juga upaya preventif agar Para Terdakwa tidak mengulangnya lagi dan pidana dibawah ini dipandang adil karena sudah setimpal dengan Perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal adanya penjatuhan pidana secara double track artinya selain adanya penjatuhan pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Para Terdakwa, maka kepada para terdakwa dikenakan pula pidana tambahan yaitu berupa Denda, yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran gelap serta Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL Bin KASTORI dan terdakwa II MOHAMMAD HANIF ALDIFARI Bin SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II masing masing dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Tembakau Gorilla dengan berat bersih 4,55889 gram;
 - Tembakau Gorilla dengan berat bersih 5,31524 gram;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok GUDANG GARAM;
- 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE PUNCH POP;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna hijau tosca berikut SIM Card-nya;

Di rampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna putih hitam dengan No. Pol. : G-4012-VG berikut kunci kontak dan STNK-nya.

Di kembalikan kepada saksi JAMILAH

6. Membebaskan Kepada Terdakwa I dan Terdakwa II / Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Windy Ratna Sari, S.H., M.H., Lidia Awinero, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waryo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Wiwin Dedy Winardi., S.H..MH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Windy Ratna Sari, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Ttd.

Lidia Awinero, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Waryo, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)